



REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 25 / Kesbangpol -2 /1/2021

- Dasar** : 1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Sungai Penuh Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sungai Penuh
- Menimbang** : a. Surat Dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Nomor In.31/D.1/PP.00.9/020/2021 Tanggal 05 Januari 2021 Perihal Permohon Izin Penelitian
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas perlu dikeluarkan rekomendasi riset / Penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan.

Kepala Badan Kesbangpol Kota Sungai Penuh, memberikan rekomendasi kepada :

Nama : **ETILA OVENTRI DETI**
NIM : 1710204034
Pekerjaan : **MAHASISWI**
Kebangsaan : **INDONESIA**
Alamat :

Untuk : Melakukan penelitian Dengan judul **EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI BERBASIS ONLINE MENGGUNAKAN MEDIA GOOGLE CLASSROOM DI SMPN 7 SUNGAI PENUH**

Tempat Penelitian : SMP Negeri 7 Sungai Penuh

Waktu : 05 Januari s.d 05 Maret 2021

- Dengan Ketentuan** :
1. Sebelum melakukan Riset / Penelitian terlebih dahulu melapor kepada Kepala / pimpinan dan pihak-pihak terkait setempat, untuk mendapat petunjuk seperlunya.
 2. Wajib menjaga tata tertib dan menaati ketentuan yang berlaku di tempat penelitian.
 3. Tidak dibenarkan melakukan Riset / penelitian yang tidak ada kaitannya dengan judul Riset / Penelitian dimaksud.
 4. Tidak menggunakan Rekomendasi Penelitian ini untuk tujuan tertentu, di luar rekomendasi yang diterbitkan.
 5. Rekomendasi ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak menaati ketentuan tersebut diatas.
 6. Hasil penelitian, di serahkan kepada Walikota Sungai Penuh melalui Badan Kesbang dan Politik Kota Sungai Penuh 1(Satu) exemplar.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Sungai Penuh, 13 Januari 2021



Tembusan :

1. Bapak Walikota Sungai Penuh.
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Sungai Penuh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh
4. Kepala SMP Negeri 7 Sungai Penuh
5. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci